



Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Diluar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Hukum Islam

Febri Jaya¹, Winda Fitri², Delvin Shakira Mahar Dhika³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

E-mail Korespondensi: febri.jaya@uib.edu

Abstract

In Islam, the marriage of a girl outside of a legitimate marriage by her biological father is related to the validity of the marriage status. This research aims to examine the Islamic law perspective regarding the validity of the marriage status of a girl outside of a legitimate marriage by her biological father and the legal protections afforded to them. The research will employ a normative legal method to analyze Islamic legal texts and relevant legislation. Data sources will include Islamic legal texts, legislation, scholarly opinions, and Islamic legal literature, using a descriptive and comparative analysis approach to data analysis. The research findings indicate that in Islamic law, the validity of the marriage of a girl outside of a legitimate marriage, officiated by her biological father as the guardian, is a complex and debated issue. Invalid marriages in Islamic law and the Marriage Law have legal and social consequences, particularly concerning the rights of the girls involved. Legal protection for girls born outside of marriage in Islamic law in Indonesia involves various aspects. In Islam, children are revered as trusts that must be cared for and provided with protection and affection, especially by their biological fathers. Fathers have obligations for financial support, education, protection, and affection towards their children, including those born outside of marriage, as well as moral responsibilities in teaching religious and ethical values.

Keywords: *Islamic law, position of children out of wedlock, rights of children out of wedlock.*

Abstrak

Dalam Islam, pernikahan anak perempuan di luar perkawinan oleh ayah biologisnya berkaitan dengan keabsahan status perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terkait keabsahan status perkawinan anak perempuan di luar perkawinan oleh ayah biologisnya serta perlindungan hukum diberikan kepada mereka. Penelitian ini akan menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis teks-teks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait. Sumber data meliputi teks-teks hukum Islam, peraturan perundang-undangan, pendapat ulama, dan literatur hukum Islam, dengan pendekatan analisis deskriptif dan komparatif dalam analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan anak perempuan di luar perkawinan yang sah yang dinikahkan oleh ayah biologisnya sebagai wali nikah menjadi subjek perdebatan yang kompleks. Perkawinan yang tidak sah dalam hukum Islam dan UU Perkawinan memiliki konsekuensi hukum dan sosial terutama terkait dengan hak-hak anak perempuan. Perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang dilahirkan di luar perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia melibatkan berbagai aspek. Dalam Islam, anak-anak dihormati sebagai amanah yang harus dijaga dan diberikan perlindungan serta kasih sayang, terutama ayah biologis. Ayah memiliki kewajiban nafkah, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang terhadap anak-anak, termasuk yang lahir di luar perkawinan, serta tanggung jawab moral dalam pengajaran nilai-nilai agama dan etika.

Kata kunci: hukum islam, kedudukan anak di luar nikah, hak anak di luar nikah.

I. Pendahuluan

Di mata Allah Islam ialah satu-satunya agama yang autentik. Aturannya didasarkan pada Hadits dan Alquran seperti hukum anak. Seorang anak yang lahir dari pernikahan yang legal mengacu pada keyakinan Islam dikenal sebagai “anak sah” dalam Islam. Oleh sebab itu dia berhak atas hak-haknya termasuk hak nasab perwalian dan hak warisnya sebab dia berada dalam kedudukan yang layak dan terhormat.¹ Islam ialah agama yang memprioritaskan

¹ Enik Isnaini “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata” Jurnal Independent Volume 1 no. 2 (2013): 8.

kemurnian nasab atau keturunan. Hal ini terlihat dari *hifzh al-nasl* (menjaga nasab) salah satu *maqashid al-shari'ah*. Dengan demikian untuk mempertahankan garis keturunan manusia Islam melegalkan undang-undang pernikahan sebagai sarana pengungkapan kebutuhan biologis manusia.

Dalam hukum Islam, pernikahan adalah salah satu institusi yang sangat dihormati dan diatur dengan sangat rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Ayat-ayat dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad Saw. memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana pernikahan harus dilakukan secara sah dan syar'i. Namun, di sepanjang sejarah, isu pernikahan anak perempuan di luar perkawinan, terutama oleh ayah biologisnya, telah menjadi topik yang kompleks dan kontroversial dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan agama. Pernikahan anak perempuan di luar perkawinan adalah fenomena yang telah ada dalam sejarah manusia, dan dalam Islam secara tegas melarang perzinahan sebab bisa menghasilkan anak-anak tanpa garis keturunan. Perzinahan bahkan bisa didekati dengan melakukan kegiatan yang memediasi perzinahan seperti *khalwat* yang dilarang keras dalam Islam. Mengacu pada hukum Islam seorang anak yang lahir melalui zina terputus sama sekali dari keluarga ayah kandungnya dalam hal hak nasab hak perwalian hak pemeliharaan dan kemampuan untuk mewarisi harta.²

Akibat perilaku seks bebas banyak anak lahir di luar nikah di dunia sekarang ini. Ironisnya remaja cenderung paling banyak terlibat dalam aktivitas seks bebas. Sebagian besar dari mereka yang terlibat dalam seks bebas sekedar mempertimbangkan kesenangan yang akan ditimbulkannya dan tidak mempertimbangkan akibat dari perilaku mereka. Perilaku seks bebas memang dapat memiliki dampak sosial. Contohnya yakni isu kompleks yang mencerminkan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat modern. Kelahiran keturunan di luar nikah yaitu salah satu dampak dari seks bebas. Perilaku seks bebas sering kali melibatkan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan atau komitmen jangka panjang. Ini sering dilihat sebagai pelanggaran norma sosial dan nilai-nilai moral yang berlaku di berbagai budaya dan agama.³

Perzinahan dengan demikian benar-benar ilegal bagi umat Islam dan mereka yang melakukannya akan menghadapi hukuman yang begitu keras. Sebab perbuatan zina akan membuat sulit untuk menentukan dari mana manusia pertama kali diturunkan⁴. Anak-anak yang lahir akibat perzinahan akan asal-usulnya kacau balau dan tidak jelas siapa ayah kandungnya. Mereka juga tidak akan dipandang sebagai individu yang baik oleh masyarakat tempat mereka tinggal. Pada dasarnya hukum Islam menyebutkan bahwa baik pernikahan itu tidak dicatatkan atau tidak dengan sendirinya menjadi anak suami. Sekalipun pernikahan dilaksanakan dalam keadaan hamil tidak perlu pernikahan sesudah anak lahir (pasal 53 ayat (3)) anak tersebut tetap dinilai lahir dalam pernikahan yang legal dalam Kompilasi Hukum Islam sekalipun. Ketika keterkaitan di luar nikah dilaksanakan dengan persetujuan wanita atau sebagai akibat pemerkosaan. Pernikahan ialah kesatuan lahir dan batin yang bisa mengakibatkan kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya pasangannya bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan dasar penghidupan mereka. Sesuai dengan tuntunan yang digariskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 orang tua diwajibkan oleh hukum Islam untuk menafkahi keturunannya meskipun

² Muhammad Iqbal Sabirin "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam" *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* Volume 8 no. 2 (2021): 147.

³ Megawati Sirait, *Gambaran Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Di Desa Tanjung Mangedar Kecamatan Kualuh Hilir* (Medan: Universitas Medan Area, 2022).

⁴ Agustawan, *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional)* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016).

tunjangan itu sekadar terbatas pada kategori anak legal (berlawanan dengan anak haram). Mengacu pada hadits ibu bertanggung jawab untuk menafkahi anak yang belum menikah. Anak yang lahir dari luar pernikahan secara eksklusif terkait dengan ibunya dan keluarganya mengacu pada Hukum Islam dan ayah kandungnya tidak bertanggung jawab untuk menafkahi anak tersebut.⁵

Sejak awal Islam perdebatan terkait status dan hak anak yang dilahirkan di luar pernikahan telah menjadi isu. Isu mempunyai anak di luar nikah telah muncul sebagai tantangan yang perlu diselesaikan dalam kehidupan masyarakat. Walaupun memerlukan perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya seperti layaknya seorang anak-anak yang lahir di luar pernikahan seringkali menjadi korban sebab mereka benar-benar tidak bersalah dan sekadar menderita dan menjadi korban akibat perbuatan orang tuanya.⁶ Dalam Islam legalitas pernikahan secara langsung terkait dengan status seorang anak. Status anak ditentukan secara tegas oleh pernikahan yang legal atau kelahiran seorang individu hasil dari pernikahan yang sah. Sebaliknya status hukum anak tersebut akan terpengaruh oleh pernikahan yang tidak legal atau kelahiran anak dalam pernikahan yang tidak sah.

Peraturan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi acuan utama pada acara peradilan agama Indonesia kemudian diperkenalkan.⁷ Salah satu penyebab lahirnya anak di luar nikah mengacu pada teori ialah maraknya perzinahan dan perselingkuhan. Dalam pandangan hukum mempunyai anak yang lahir di luar pernikahan mempunyai dampak yang merugikan bagi anak. Keabsahan anak tersebut akan dipertanyakan sebab tidak terdapat bukti nyata bahwa dia ialah keturunan dari kedua orang tua yang sah. Oleh sebab itu dia juga akan dinilai sebagai anak haram di mata hukum. Akibatnya anak tersebut tidak mempunyai keterkaitan hukum dengan ayah kandungnya dan sekadar mempunyai keterkaitan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Setiap anak memiliki hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan identitas yang stabil. Ini berlaku untuk semua anak, termasuk yang lahir di luar nikah. Anak-anak yang lahir di luar nikah sering kali menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Perlindungan dari negara dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi, termasuk akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan yang aman.

Dalam Islam, perlindungan hukum bagi anak perempuan adalah prinsip yang sangat dihormati. Dalam kasus pernikahan anak perempuan di luar perkawinan, ada pertanyaan tentang apakah anak perempuan tersebut dapat dianggap sah sebagai istri dan apa hak-haknya dalam pernikahan semacam itu. Beberapa ulama berpendapat bahwa pernikahan semacam itu mungkin sah jika memenuhi syarat-syarat pernikahan yang sah dalam Islam, seperti persetujuan kedua belah pihak. Namun, hak-hak anak perempuan dalam pernikahan semacam itu harus dijamin, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, dan hak-hak lainnya yang diakui dalam Islam. Di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, undang-undang juga telah diadopsi untuk melindungi hak-hak anak perempuan dalam pernikahan semacam itu. Misalnya, undang-undang mungkin mengatur usia minimum untuk

⁵ Muhammad Ridwansyah "Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs" Jurnal Yudisial Volume 8 No. 1 (2015): 76.

⁶ Nurul Hak "Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah" Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan Volume 5 no. 2 (2018): 119.

⁷ Zainul Mu'ien Husni et al. "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam" HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam Volume 5 no. 1 (2021): 2.

pernikahan dan menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang menikahkan anak di bawah usia tersebut atau tanpa persetujuan mereka.

II. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, akan dilakukan tinjauan hukum terhadap pernikahan anak perempuan di luar perkawinan oleh ayah biologisnya dalam konteks hukum Islam. Sehingga, perumusan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Bagaimana keabsahan status perkawinan anak perempuan di luar perkawinan oleh ayah biologisnya menurut pandangan hukum Islam?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan yang Dilahirkan di Luar Perkawinan oleh Ayah Biologisnya Menurut Hukum Islam?

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Metode ini akan fokus pada analisis teks-teks hukum Islam yang relevan, seperti Al-Quran, Hadis, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analisis analogi). Dengan menggunakan metode ini, penelitian akan memahami konsep pernikahan anak perempuan di luar perkawinan oleh ayah biologisnya dalam kerangka hukum Islam, serta mengeksplorasi argumen-argumen hukum yang mendasari pandangan-pandangan yang beragam tentang masalah ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan akan menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Penelitian akan mengidentifikasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan dalam negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang mengatur pernikahan, hak-hak anak, dan perlindungan hukum bagi anak perempuan yang terlibat dalam pernikahan semacam itu.

Sumber informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup pemeriksaan teks-teks hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadis, serta regulasi-regulasi hukum yang berlaku di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan mengacu pada kajian literatur hukum Islam, pandangan dari para ulama, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan subjek yang sama. Sumber data ini akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pernikahan anak perempuan di luar perkawinan dalam konteks hukum Islam. Pengambilan data akan dilakukan melalui analisis dokumen. Teks-teks hukum Islam dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan akan dikumpulkan dan dianalisis secara teliti. Selain itu, literatur hukum Islam yang berkaitan dengan topik penelitian juga akan dianalisis untuk mendapatkan berbagai pandangan ulama dan argumen-argumen hukum yang terkait dengan pernikahan anak perempuan di luar perkawinan. Data-data ini akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang kuat.

Analisis data dalam penelitian ini akan mengikuti pendekatan kualitatif. Data-data yang telah dikumpulkan, berupa teks-teks hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat ulama, dan literatur hukum Islam, akan dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif mengenai pernikahan anak perempuan yang dilakukan di luar perkawinan oleh ayah biologisnya. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk merumuskan temuan-temuan penelitian dan kesimpulan yang mendalam tentang topik yang sedang diselidiki. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif, pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan, penelitian ini akan memberikan wawasan yang komprehensif mengenai perspektif hukum terhadap pernikahan anak perempuan di luar perkawinan oleh ayah biologisnya dalam kerangka hukum Islam. Harapannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang isu ini dan memberikan panduan hukum yang relevan.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Keabsahan Status Perkawinan Anak Perempuan Diluar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Pandangan Hukum Islam

Hukum Islam menawarkan dua pandangan terkait pernikahan yang dikenal pernikahan dalam terminologi Islam: secara umum dan secara sempit. Secara umum pernikahan berfungsi sebagai cara untuk mencukupi tuntutan emosional dan seksual yang benar secara moral untuk mempunyai anak yang bermoral dan untuk alasan sosial. Sebaliknya pernikahan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perjanjian yang begitu mengikat (*mitsaqan galidzan*) untuk menaati perintah Allah dan pemenuhannya termasuk ibadah.⁸ Islam melegalkan undang-undang pernikahan sebagai sarana pengungkapan kebutuhan biologis manusia. Islam di sisi lain secara tegas melarang perzinahan sebab bisa menghasilkan anak-anak tanpa garis keturunan. Perzinahan bahkan bisa didekati dengan melakukan kegiatan yang memediasi perzinahan seperti *khalwat* yang dilarang keras dalam Islam.

Masing-masing anak lahir dengan status *fitriah* (suci) yang cenderung tauhid kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran Islam yang teguh. Islam tidak mendukung gagasan bahwa masing-masing bayi baru lahir perlu diperlakukan berbeda. Jelas bahwa anak-anak hasil perselingkuhan orang tuanya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Dia diciptakan secara eksklusif sesuai dengan hukum *sunnatullah*. Orang tuanya perlu bertanggung jawab atas kesalahan ini sebab mereka mengabaikan prinsip-prinsip agama.⁹ Mengacu pada agama anak yang lahir di luar pernikahan yang legal dinilai tidak sah. Mengacu pada hukum Islam keterkaitan biologis antara anak dan ayah menetapkan status anak. Ketika anak itu ialah anak kandung ayah maka pernikahan itu legal dan mendapat pengakuan mengacu pada hukum Islam dan peraturan-peraturan terkait pernikahan. Ketika anak itu lahir di luar pernikahan yang legal dan mendapat pengakuan dia secara eksklusif terhubung dengan ibunya. Akibatnya anak tersebut tidak mewarisi harta ayahnya mengacu pada hukum Islam. Sang ayah tidak akan mencukupi syarat untuk melayani sebagai wali pernikahan ketika anak perempuan.¹⁰ Anak yang lahir di luar pernikahan tidak bersalah. Sebaliknya orang tua mereka yang bersalah sebab mereka pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan atas perilaku terkutuk itu. Akan tetapi anak tersebut tidak berbeda dengan statusnya sebagai anak legal dalam hal pengabdian kepada Tuhan. Bagian juga perlu diberikan kepada anak-anak yang lahir di luar nikah dalam hal warisan namun tidak boleh sebesar anak-anak yang yaitu anak kandung asli. Mengacu pada Imam Abu Hanifah ketika laki-laki dan perempuan yang mempunyai keterkaitan di luar nikah yang legal mengacu pada syariat Islam melangsungkan pernikahan pada saat keadaan belum menyebabkan lahirnya anak maka kedudukan anak akibat zina akan legal atau legal dan dikaitkan dengan ayah biologis. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengadopsi pandangan Abu Hanifah yaitu "Seorang laki-laki melakukan keterkaitan di luar nikah dengan wanita kemudian wanita tersebut hamil kemudian wanita tersebut boleh dinikahi dalam keadaan hamil. Dan status anak tersebut ialah anak dari pasangan yang berzina (*Ibn Qudamah dalam Al-Mughni*)".

Keabsahan perkawinan anak perempuan di luar perkawinan yang dinikahkan oleh ayah biologisnya sebagai wali nikah dalam pandangan hukum Islam adalah topik yang kompleks

⁸ Maimun "Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam" *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* Volume 9 No. 2 (2017): 113.

⁹ Sutrisno And Istikharoh "Studi Komparatifhak Waris Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh-Perdata" *Jurnal Al-Watsih* Volume 2 No. 2 (2017): 152.

¹⁰ Jakobus Anakletus Rahajaan And Sarifa Niapele "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia" *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* Volume 2 No. 2 (2021): 268.

dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum keluarga Islam (hukum syariah). Hukum syariah memiliki prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur pernikahan, termasuk syarat-syarat dan wali nikah dalam perkawinan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu merinci beberapa aspek yang relevan, termasuk syarat-syarat perkawinan, peran wali nikah, dan hukum perkawinan di dalam Islam.

a. Syarat-syarat Perkawinan dalam Islam

1) Persetujuan kedua belah pihak

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah calon pengantin harus memberikan persetujuan secara sukarela untuk menikah. Persetujuan ini merupakan wujud dari kesediaan dan komitmen mereka untuk menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri.¹¹ Dengan memberikan persetujuan sukarela, calon pengantin menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi segala tantangan dan tanggung jawab yang ada dalam pernikahan. Persetujuan sukarela juga mencerminkan pentingnya aspek kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan dengan siapa mereka ingin berbagi hidup, dan persetujuan sukarela ini menegaskan bahwa keputusan untuk menikah adalah keputusan yang diambil atas dasar keinginan sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Ini menggarisbawahi bahwa pernikahan seharusnya berdasarkan cinta, komitmen, dan kehendak yang tulus dari kedua belah pihak. Pentingnya persetujuan sukarela dalam pernikahan juga mencerminkan nilai-nilai seperti kesetaraan dan kemandirian dalam hubungan pernikahan. Ketika kedua belah pihak secara sukarela menyetujui pernikahan, mereka mengambil bagian aktif dalam pembentukan hubungan mereka dan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kesuksesan pernikahan tersebut.

2) Wali nikah

Dalam konteks perkawinan dalam hukum Islam, konsep wali nikah memiliki peran yang sangat penting. Wali nikah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kesahihan serta keabsahan perkawinan.¹² Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perkawinan bukanlah sekedar perjanjian antara dua individu, tetapi juga melibatkan pengawasan dan persetujuan dari pihak ketiga, yaitu wali nikah. Wali nikah biasanya adalah seorang laki-laki yang memiliki kedekatan hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan, seperti ayah, saudara laki-laki, atau paman. Kehadiran wali nikah dalam proses pernikahan dianggap sebagai bentuk perlindungan dan pengawasan terhadap kepentingan perempuan dalam perkawinan.

3) Mahar

Mahar, dalam konteks pernikahan di Indonesia, merupakan sebuah simbol penting yang menggambarkan keseriusan dan tanggung jawab suami terhadap calon istrinya. Mahar ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga mengandung makna yang dalam dalam pernikahan.¹³ Proses menentukan mahar seringkali melibatkan perbincangan antara kedua calon pengantin dan keluarga mereka. Mahar tersebut bisa berupa uang, perhiasan, atau harta lainnya, yang akan diberikan oleh suami kepada istri sebagai

¹¹ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

¹² Zaiyad Zubaidi And Kamaruzzaman Kamaruzzaman, 'Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada Kua Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)', *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.1 (2018), 93 <<https://doi.org/10.22373/Ujhc.V1i1.5568>>.

¹³ Abd Kohar, 'Abd Kohar', *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/Asas.V8i2.1245>>.

lambang janji dan komitmen dalam pernikahan. Melalui pemilihan mahar, calon pengantin mengungkapkan rasa hormat, cinta, dan kesungguhan mereka untuk menjalani hidup bersama. Selain itu, mahar juga dapat menjadi jaminan bagi istri, menunjukkan bahwa suami bersedia untuk melindungi dan merawatnya selama pernikahan. Dengan demikian, proses menentukan mahar adalah langkah awal yang penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk pernikahan yang bahagia dan harmonis.

4) Saksi

Hal ini didasarkan pada prinsip keabsahan dan keabsahan perkawinan dalam Islam, yang menekankan pentingnya transparansi, kesaksian, dan kesepakatan yang jelas dalam proses pernikahan. Dua saksi yang adil dan muslim berperan sebagai pengawas dan pembuktian sahnya pernikahan. Keberadaan mereka sebagai saksi adalah untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara sah, dengan izin dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang menikah.¹⁴ Kriteria "adil" mengacu pada saksi yang memiliki integritas, tidak memihak, dan memiliki moralitas yang baik. Sementara itu, persyaratan bahwa mereka harus muslim bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam praktiknya, para saksi ini harus hadir saat upacara pernikahan berlangsung dan menyatakan persetujuan mereka secara terbuka. Mereka juga akan mencatatkan kesaksian mereka di atas kertas atau dalam dokumen resmi pernikahan. Dengan demikian, peran mereka sangat penting dalam menegaskan sahnya pernikahan dalam hukum Islam dan memastikan bahwa proses pernikahan berjalan dengan adil dan sesuai dengan ajaran agama. Dengan memiliki dua saksi yang adil dan muslim, perkawinan diharapkan dapat berjalan dengan integritas dan kejujuran, serta memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dalam pandangan hukum Islam. Ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai moral dan agama dalam budaya pernikahan dalam masyarakat Muslim.

5) Akad nikah

Akad nikah merupakan tahapan penting dalam sebuah pernikahan yang mengindikasikan keseriusan kedua belah pihak dalam menjalani hidup bersama. Pada saat akad nikah dilangsungkan, kedua mempelai secara resmi menyatakan niat mereka untuk menikah di hadapan seorang saksi atau lebih, serta seorang wali jika ada. Ini adalah perjanjian resmi yang diakui dalam hukum Islam, dan dalam beberapa budaya dan agama lainnya, sebagai langkah awal menuju ikatan pernikahan yang sah.¹⁵ Dalam akad nikah, pasangan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pernikahan. Dengan demikian, akad nikah menjadi landasan utama dalam menjalani pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan. Selain aspek hukumnya, akad nikah juga memiliki nilai simbolis yang sangat penting karena menggambarkan komitmen kedua individu untuk saling mendukung dan menjalani kehidupan bersama sebagai suami dan istri.

b. Peran Wali Nikah dalam Pernikahan

Peran Wali Nikah dalam pernikahan dalam Islam sangatlah penting dan memiliki aspek perlindungan yang kuat terhadap wanita. Wali nikah, biasanya adalah ayah biologis atau wali

¹⁴ Idrus M Said, Asbar Tantu, And Ali Zainal Abidin, 'Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam', *Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5.2 (2023) <<https://doi.org/10.31970/almashadir.v5i2.159>>.

¹⁵ Dea Salma Sallom, 'Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab', *Hukum Islam*, 22.2 (2022), 152-75.

yang sah menurut hukum Islam, memiliki tanggung jawab besar sebagai perwakilan wanita dalam proses pernikahan. Salah satu peran utamanya adalah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan pernikahan yang diajukan oleh pihak laki-laki.¹⁶ Ini berarti bahwa tanpa persetujuan dari wali nikah, perkawinan dianggap tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Fungsi ini tidak hanya merupakan formalitas, melainkan juga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan dan hak-hak wanita dalam proses pernikahan. Wali nikah berfungsi sebagai wakil wanita untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut adalah keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh dan tanpa tekanan.

Dengan demikian, perannya tidak hanya dalam mengizinkan pernikahan, tetapi juga dalam memastikan bahwa pernikahan itu sendiri adalah perjanjian yang sah, adil, dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Selain itu, dalam peran sebagai wali nikah, ia juga dapat berperan sebagai penasihat dan pelindung wanita dalam berbagai aspek pernikahan. Ini mencakup pembicaraan tentang mas kawin, hak dan kewajiban suami istri, serta aspek-aspek penting lainnya dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, peran wali nikah dalam pernikahan adalah untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan transparansi, integritas, dan sesuai dengan ajaran Islam yang menghormati hak-hak dan martabat wanita.

c. Pemahaman tentang Perkawinan Anak Perempuan Di Luar Perkawinan

Dalam kasus anak perempuan yang dinikahkan oleh ayah biologisnya di luar perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan UU Perkawinan, perlu dipahami bahwa praktik semacam ini tidak diakui secara resmi dalam hukum Islam. Meskipun beberapa kelompok masyarakat atau individu mungkin masih menjalankan praktik ini, penting untuk menyadari bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam agama Islam dianggap tidak sah.¹⁷ Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan anak perempuan di luar perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tidak memiliki keabsahan agama. Oleh karena itu, anak perempuan tersebut tidak akan dianggap sah sebagai istri dalam hukum Islam. Selain itu, praktik seperti ini juga dapat memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang serius, karena tidak diakui secara resmi dalam UU Perkawinan dan dapat melibatkan pelanggaran hukum terkait perkawinan anak.

d. Konsekuensi Hukum dan Sosial

Perkawinan anak perempuan di luar perkawinan yang sah memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks. Dari segi hukum, perkawinan semacam ini tidak diakui secara resmi oleh negara, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti perkawinan yang sah. Ini dapat berdampak serius pada hak-hak pernikahan, seperti hak warisan, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan perkawinan. Akibatnya, anak perempuan dalam perkawinan semacam ini dapat menghadapi kesulitan dalam melindungi hak-hak mereka dan mengatasi masalah hukum yang mungkin timbul.¹⁸ Selain masalah hukum, dari segi sosial, perkawinan anak perempuan di luar perkawinan yang sah juga menghadirkan tantangan serius. Mereka mungkin tidak mendapatkan dukungan sosial dan perlindungan

¹⁶ M. Yusuf, 'Menggugat Peran Wali Nikah: Potret Bias Gender & Analisa Fikih Egalitas', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 5.2 (2007), 227 <<https://doi.org/10.14421/musawa.2007.52.227-257>>.

¹⁷ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN* (Lhokseumawe: 2016, 2016).

¹⁸ Herli Antoni, 'Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1.2 (2023), 13-30 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.512>>.

yang cukup, karena perkawinan semacam ini cenderung tidak diakui oleh masyarakat secara luas.

Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap perceraian, pengabaian, atau bahkan perlakuan yang tidak adil, karena ketidakakuanan perkawinan dapat mengaburkan tanggung jawab dan kewajiban sosial terhadap pasangan dan anak-anak. Ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak perempuan tersebut dan menghambat perkembangan sosial dan ekonomi mereka. Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan anak perempuan di luar perkawinan yang sah. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk melindungi hak-hak anak perempuan, mempromosikan pendidikan yang inklusif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak tanpa memandang status perkawinan orang tua mereka. Dengan cara ini, kita dapat berupaya mengatasi masalah kompleks yang muncul akibat perkawinan anak perempuan yang tidak sah, dan memberikan perlindungan serta peluang yang lebih baik bagi mereka dalam masyarakat.

e. Pandangan Berbagai Mazhab dalam Islam

Pandangan tentang keabsahan perkawinan anak perempuan di luar perkawinan yang sah dapat sangat bervariasi antara berbagai mazhab dalam Islam. Mazhab-mazhab ini memiliki interpretasi yang berbeda terkait dengan hukum-hukum perkawinan dalam agama Islam. Sebagai contoh, Mazhab Hanafi, yang merupakan salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam Sunni, memiliki pandangan yang lebih fleksibel terkait persyaratan wali nikah dalam perkawinan. Mazhab Hanafi memungkinkan seorang wanita dewasa yang sudah mencapai usia dewasa untuk menikah tanpa persetujuan wali nikah jika terdapat alasan tertentu, seperti wali nikah yang tidak adil atau pengabaian dari pihak wali nikah.¹⁹ Namun, penting untuk memahami bahwa pandangan ini harus selalu dilihat dalam konteks hukum negara dan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, meskipun terdapat beragam mazhab Islam, peraturan perkawinan diatur oleh UU Perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan wali nikah dalam proses perkawinan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, meskipun ada variasi pandangan dalam agama Islam, hukum negara akan tetap mengikuti ketentuan UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

f. Perlindungan Hak Anak dalam Islam

Dalam Islam, perlindungan hak anak dianggap sebagai suatu kewajiban yang sangat penting. Anak-anak dianggap sebagai amanah dari Allah SWT dan orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga, melindungi, dan mendidik mereka dengan baik. Bahkan dalam situasi perkawinan anak perempuan di luar perkawinan yang sah, perlindungan hak anak tetap menjadi perhatian utama dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW telah dengan tegas menyampaikan pesan ini melalui hadisnya yang terkenal. Beliau mengatakan bahwa setiap individu memiliki peran sebagai pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang pria dianggap sebagai pemimpin keluarganya dan harus memikul tanggung jawab atas keberhasilan dan kesejahteraan anggota keluarganya. Sama halnya dengan seorang wanita, yang dianggap sebagai pemimpin rumah tangganya, termasuk dalam

¹⁹ Nur Ihdatul Musyarrafa and Subehan Khalik, 'BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>>.

hal melindungi dan menjaga hak-hak anak-anaknya.²⁰Dalam konteks anak perempuan di luar perkawinan yang sah, peran wali nikah atau ayah biologis menjadi sangat penting. Mereka memiliki tanggung jawab utama sebagai pemimpin dalam keluarga tersebut dan harus bertanggung jawab penuh atas perlindungan hak-hak anak perempuan tersebut. Hak-hak ini mencakup hak atas pendidikan yang layak, kesejahteraan yang memadai, serta perlindungan dari segala bentuk pelecehan atau pengabaian. Dengan demikian, Islam menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak anak sebagai bagian integral dari ajaran agama. Hal ini mengingatkan orang tua, khususnya wali nikah atau ayah biologis, untuk memastikan bahwa anak-anak mereka diberikan perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan yang pantas, serta terhindar dari segala bentuk pelecehan atau pengabaian yang dapat membahayakan mereka.

g. Solusi dan Pendekatan dalam Kasus ini

Dalam menangani kasus perkawinan anak perempuan di luar perkawinan yang sah dalam pandangan hukum Islam, beberapa pendekatan dapat dipertimbangkan:

1) Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan dan kesadaran tentang syariah Islam dan UU Perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat memahami betapa krusialnya perkawinan yang sah dan hak-hak yang terkait dengannya. Melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan agama yang efektif, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam syariah Islam terkait perkawinan.²¹ Mereka juga dapat memahami betapa pentingnya melaksanakan perkawinan yang sah sesuai dengan ajaran agama mereka. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang UU Perkawinan juga akan memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki dalam perkawinan, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Dengan demikian, pendidikan dan kesadaran ini dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membangun masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya perkawinan yang sah dan hak-hak yang harus dihormati dalam konteks perkawinan tersebut.

2) Penguatan Peran Wali Nikah

Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa wali nikah memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka ini. Mereka harus menjalankan perannya dengan cermat, memastikan bahwa setiap perkawinan yang mereka akhiri sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan yang berlaku di negara tersebut. Peran wali nikah tidak hanya sebatas formalitas administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak perempuan, seperti hak untuk memilih pasangan hidupnya dan hak untuk memberikan persetujuan atas perkawinannya. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman yang kuat tentang syariah Islam dan peraturan perkawinan menjadi kunci dalam menjalankan peran wali nikah secara efektif. Dengan penguatan peran wali nikah yang memadai, kita dapat memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan integritas, menghindari praktek-praktek yang melanggar prinsip-prinsip syariah dan hukum negara. Hal ini akan membantu mewujudkan perkawinan yang sah, adil, dan

²⁰ Rahmat Hidayat and Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017).

²¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).

bermartabat, serta melindungi hak-hak anak perempuan dalam proses perkawinan mereka.²²

3) Pengaturan dan Pengawasan

Pengaturan dan pengawasan terhadap perkawinan merupakan langkah yang penting dalam menjaga ketertiban dan keabsahan perkawinan dalam masyarakat. Negara memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan mengawasi perkawinan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan dan hukum Islam, jika berlaku. Pengawasan yang ketat adalah sarana yang efektif untuk mencegah praktik perkawinan yang tidak sah atau melanggar norma-norma yang telah ditetapkan.²³ Dengan pengawasan yang cermat, negara dapat memastikan bahwa semua pihak yang ingin menikah telah memenuhi persyaratan usia, kesehatan, dan ketentuan lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga dapat membantu mencegah perkawinan yang terjadi secara paksa atau tanpa persetujuan penuh dari kedua belah pihak, sehingga melindungi hak-hak individu dalam konteks perkawinan. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan yang baik dapat menjaga keadilan dan keberlangsungan institusi perkawinan dalam masyarakat.

4) Bantuan Hukum dan Sosial

Bantuan hukum dan sosial menjadi hal yang sangat penting dalam kasus anak perempuan yang terlibat dalam perkawinan semacam ini. Anak-anak perempuan yang terjebak dalam perkawinan yang tidak sesuai dengan umur dan kehendak mereka memerlukan perlindungan yang kuat dari segi hukum.²⁴ Oleh karena itu, perlu ada akses yang mudah dan terjangkau terhadap bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkannya. Bantuan hukum ini dapat membantu mereka untuk memahami hak-hak mereka, memproses perceraian atau pemisahan dari pasangan mereka, dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban dalam situasi yang merugikan. Selain bantuan hukum, anak-anak perempuan yang terlibat dalam perkawinan semacam ini juga memerlukan dukungan sosial yang kuat.

Mereka harus diberikan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Dukungan sosial ini penting untuk melindungi hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup sehat, mendapatkan pendidikan yang layak, dan hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka. Secara keseluruhan, bantuan hukum dan sosial merupakan dua aspek kunci dalam melindungi anak-anak perempuan yang terlibat dalam perkawinan semacam ini. Mereka harus memiliki akses ke bantuan hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak hukum mereka, dan mereka juga perlu mendapatkan dukungan sosial yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan aman.

²² Ismayanti Rais, Muh Saleh Ridwan, And Andi Intan Cahyani, 'Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)', *Qadauna*, 4.1 (2022), 276-90.

²³ Syarifatul Hayati, 'Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum', *Jurnal Diniyyah*, 8.1 (2020), 1-22.

²⁴ Sita Thamar Van Bemmelen And Mies Grijns, 'Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.3 (2018), 516 <<https://doi.org/10.22146/jmh.38093>>.

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan anak perempuan di luar perkawinan yang sah yang dinikahkan oleh ayah biologisnya sebagai wali nikah akan dianggap tidak sah. Ini karena syarat-syarat perkawinan dalam Islam, termasuk persetujuan wali nikah, harus dipenuhi untuk mengakui keabsahan perkawinan. Di Indonesia, UU Perkawinan juga mengatur tentang persyaratan dan peran wali nikah dalam perkawinan. Perkawinan yang tidak sah dalam pandangan hukum Islam dan UU Perkawinan dapat memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang serius, terutama terkait dengan hak-hak anak perempuan yang terlibat. Oleh karena itu, perlindungan hak anak dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum perkawinan dalam Islam dan undang-undang yang berlaku sangat penting. Solusi untuk mengatasi kasus semacam ini melibatkan pendidikan, kesadaran, penguatan peran wali nikah, pengaturan dan pengawasan yang ketat, serta bantuan hukum dan sosial kepada anak perempuan yang terlibat. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat mengurangi praktik perkawinan yang tidak sah dan melindungi hak-hak anak perempuan dalam masyarakat.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Hukum Islam

Mahkamah Konstitusi dalam keputusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak sesuai dengan UUD 1945 jika tidak diinterpretasikan sebagai berikut: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki ikatan hukum dengan ibunya, keluarga ibunya, dan laki-laki yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai ayahnya berdasarkan bukti ilmiah, teknologi, atau bukti hukum lain yang menunjukkan hubungan darah, termasuk ikatan hukum dengan keluarga ayahnya". Pengadilan Suci berharap untuk membuktikan hak atas jaminan hukum bagi anak-anak yang dibawa ke dunia setelah menikah. Pengadilan Suci menerima bahwa undang-undang harus memberikan jaminan yang adil terhadap situasi anak-anak yang dikandung secara tidak sah dan kebebasan mereka, terlepas dari apakah keabsahan pernikahan orang tua mereka dipertanyakan.

Penting untuk memperhatikan pilihan Pengadilan yang Dibentuk no. 46/PUU-VIII/2010 tidak mengkaji persoalan akta kelahiran bagi anak yang dibawa ke dunia luar nikah atau akibat sah dari pilihan tersebut terhadap masuknya mereka ke dunia wasiat. Konsekuensi mendasar dari pilihan Pengadilan Suci terkait dengan status sah anak-anak yang dikandung secara tidak sah dan menunjukkan asal usul mereka. Kaitannya dengan akta kelahiran adalah pembuktian asal mula seorang anak harus diperoleh melalui akta kelahiran yang sah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Perkawinan. Akibat yang sah dari pembuatan akta kelahiran bagi anak yang dikandung di luar nikah adalah bahwa dalam akta kelahiran itu hanya dicantumkan nama ibu dari anak tersebut. Hal ini terjadi karena ketika dilakukan akta kelahiran, maka status anak tersebut masih dipandang sebagai anak yang dilahirkan ke dunia luar nikah yang hanya mempunyai hubungan darah dan sah dengan ibu dan orang-orang yang dicintai ibunya. Dalam akta kelahiran seorang anak yang dilahirkan ke dunia luar nikah, hanya dicatat bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia dengan mencantumkan nama ibu, tanggal lahir, dan sebagainya, tanpa mencantumkan nama ayah dari anak tersebut. Hal ini sesuai pengaturan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan No. 23 Tahun 2006 tentang Organisasi Kependudukan.

Penetapan Putusan Pengadilan Nomor 46/PUU-VIII/2010 berupaya menegaskan hubungan darah antara anak yang dikandung di luar nikah dengan ayah kandungnya melalui hubungan darah yang sah. Keputusan Pengadilan yang Ditetapkan ini memungkinkan subyek

yang sah untuk dianggap sebagai ayah dari anak-anak yang dikandung secara tidak sah dengan menggunakan bukti-bukti yang logis, inovasi terkini atau undang-undang. Pada akhirnya, ada dua metode untuk menunjukkan hubungan darah dan ikatan yang sah antara anak yang dikandung secara tidak sah dan ayah kandung serta keluarga ayah, khususnya melalui pengakuan yang disengaja oleh ayah kandung atau pengakuan resmi oleh ayah kandung dari anak tersebut. anak itu mengandung di luar nikah. Pilihan Pengadilan Dilindungi justru memperkuat posisi ibu dari anak yang dikandung secara tidak sah dalam menyebutkan pengakuan dari ayah kandung untuk sengaja mengakuinya. Dengan dianggap oleh ayah kandung, hubungan yang sah dengan ayah organik dan keluarga ayah terbentuk.

Akibatnya, setelah ada proses pengakuan atas anak yang lahir di luar perkawinan, maka terbentuklah hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 280 KUHPer, yang menyatakan: "Dengan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan, terlahir hubungan hukum antara anak tersebut dan bapak atau ibunya." Penting untuk dicatat juga bahwa anak yang lahir akibat perzinahan atau incest tidak dapat diakui, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 KUHPer.

Jaminan sah bagi remaja putri yang dikandung di luar nikah oleh ayah kandungnya sehubungan dengan hukum Islam di Indonesia mencakup berbagai sudut pandang, antara lain kebebasan anak, pengaturan dalam hukum Islam, serta pedoman hukum di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami ingin memahami bagaimana hukum Islam dan hukum publik mengatur status dan hak istimewa remaja putri dalam kondisi seperti ini.

a. Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, kedudukan anak-anak sangat dihormati dan diatur dengan ketat oleh hukum agama. Prinsip-prinsip Islam menempatkan anak-anak sebagai amanah yang harus dijaga dan diberikan perlindungan serta kasih sayang oleh orang tua mereka, terutama ayah biologis. Salah satu kewajiban utama ayah dalam Islam adalah memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Ayah juga memiliki tanggung jawab moral dan pendidikan terhadap anak-anaknya, yang mencakup mengajar mereka nilai-nilai agama, etika, dan perilaku yang baik. Selain itu, Islam juga memberikan hak-hak kepada anak-anak, termasuk hak untuk memiliki identitas dan status yang jelas dalam masyarakat.²⁵ Mereka tidak boleh dicurigai atau diucilkan karena status kelahiran mereka. Islam mengajarkan bahwa semua anak, tanpa memandang status kelahiran, memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan hormat.

Selain kewajiban nafkah, ayah dalam Islam juga diberikan tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Ini tidak hanya merupakan tugas, tetapi juga merupakan bagian penting dari pengajaran nilai-nilai cinta, kepedulian, dan penghormatan dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam Islam, anak-anak bukan hanya menjadi tanggungan materi, tetapi juga tanggungan spiritual yang harus diarahkan menuju pemahaman yang benar tentang agama dan moralitas. Dengan demikian, kedudukan anak dalam hukum Islam sangat dihormati dan dijaga dengan ketat, dengan tuntutan kepada orang tua, terutama ayah, untuk memberikan nafkah, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang kepada anak-anak sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang mementingkan kesejahteraan dan perkembangan anak-anak.

²⁵ Ahmad Fauzi, *PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM AL-QUR'AN (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)* (Jakarta: Institut PTIQ, 2016).

b. Perlindungan Anak Di Bawah Hukum Islam

Dalam Islam, penghargaan terhadap hak-hak anak sangat ditekankan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk anak yang lahir dalam pernikahan sah, tetapi juga untuk anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Meskipun kelahiran di luar pernikahan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, anak-anak yang lahir dalam keadaan seperti itu tetap memiliki hak-hak yang harus dijaga. Dalam Islam, ayah biologis memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah dan melindungi anak-anaknya, termasuk yang lahir di luar pernikahan. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari kewajiban ayah terhadap keluarganya, dan tidak boleh diabaikan. Ayah harus memastikan bahwa anak-anaknya menerima pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.²⁶

Selain tanggung jawab finansial, ayah biologis juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan hak asuh terhadap anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Namun, hal ini harus selalu dipertimbangkan dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Keputusan untuk memberikan hak asuh kepada ayah atau ibu yang lebih baik untuk anak harus didasarkan pada pertimbangan tersebut. Pada dasarnya, dalam Islam, kepentingan anak selalu menjadi prioritas utama, dan perlindungan serta kesejahteraan mereka harus diperhatikan dengan serius. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya perlindungan anak-anak, termasuk yang lahir di luar pernikahan, serta kewajiban ayah biologis untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada mereka. Semua tindakan yang melibatkan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat sesuai dengan ajaran Islam.

c. Perlindungan Anak Di Bawah Hukum Nasional Indonesia

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak mencakup berbagai aspek, dengan agama Islam memainkan peran kunci dalam konteks hukum keluarga, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal 2 UUP menjadi dasar utama yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilangsungkan sesuai dengan norma-norma agama dan keyakinan masing-masing pasangan yang akan menikah. Dalam hal ini, agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan status anak dan perkawinan. Artinya, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam memiliki hak-hak hukum yang diakui sejalan dengan ajaran Islam. Ini mencakup hak mereka atas nafkah, warisan, dan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁷ Namun, penting juga untuk memahami bahwa di Indonesia, terdapat beragam agama dan kepercayaan, dan beberapa aspek hukum keluarga mungkin berbeda-beda tergantung pada agama yang dianut oleh pasangan yang menikah. Selain itu, untuk melindungi hak-hak anak secara lebih luas, Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang melibatkan upaya-upaya dalam menjaga hak-hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak-anak, termasuk yang lahir dalam konteks perkawinan berdasarkan hukum Islam.

Dalam upaya melindungi anak-anak, pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen untuk mematuhi standar internasional, seperti Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC), yang memberikan kerangka kerja penting dalam memastikan perlindungan hak-hak anak, termasuk hak-hak yang terkait dengan agama dan budaya yang mereka anut.

²⁶ Jakobus Anakletus Rahajaan and Sarifa Niapele, 'Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia', *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2.2 (2021), 258-77 <<https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i2.p258-277>>.

²⁷ Maulida Zahra Kamila, 'Dinamika Politik Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.2 (2022), 207-20 <<https://doi.org/10.15575/as.v3i2.13542>>.

Oleh karena itu, sambil mengakui peran agama dalam hukum pernikahan di Indonesia, pemerintah juga berusaha untuk memastikan bahwa hak-hak anak-anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat, tetap diperhatikan dengan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional.

d. Pengakuan Ayah Di Luar Pernikahan

Dalam hukum Indonesia, ayah biologis memiliki hak untuk mengakui anak yang lahir di luar perkawinan dengan cara mengajukan permohonan pengakuan anak ke Kementerian Agama atau Kantor Urusan Agama setempat. Pengakuan ini memiliki pentingnya karena tidak hanya mengonfirmasi status hukum anak sebagai keturunan dari ayah biologisnya, tetapi juga memberikan hak-hak esensial kepada anak tersebut. Salah satu hak yang diberikan melalui pengakuan ini adalah hak untuk menerima nafkah, yang berarti ayah biologis wajib memberikan dukungan finansial kepada anaknya. Selain itu, anak yang diakui juga memiliki hak atas sebagian dari warisan yang diberikan oleh ayah biologisnya.²⁸ Dengan demikian, pengakuan ini tidak hanya memberikan identitas hukum kepada anak, tetapi juga memberikan perlindungan dan hak-hak yang layak untuknya.

e. Hak-Hak Anak Di Luar Pernikahan

Anak yang terlahir di luar ikatan pernikahan memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum, baik dalam kerangka hukum Islam maupun dalam perundangan nasional Indonesia. Salah satu hak utama adalah hak atas nafkah, yang berarti kewajiban ayah biologis untuk memberikan dukungan finansial guna memenuhi kebutuhan anak tersebut. Selain itu, anak tersebut juga memiliki hak untuk menerima pendidikan yang sesuai dan layanan kesehatan yang memadai. Pentingnya perlindungan hak-hak ini sangat besar agar anak yang terlahir di luar pernikahan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.²⁹

Selain itu, anak yang diakui oleh ayah biologisnya memiliki hak atas bagian warisan yang diatur oleh hukum warisan Islam. Ini berarti bahwa anak tersebut memiliki hak untuk menerima sebagian dari harta warisan ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mengalami ketidakadilan finansial dan memiliki jaminan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Di dalam hukum Indonesia, peraturan keluarga dan hukum perdata juga mengatur hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk hak untuk mengenali ayah biologisnya dan menerima dukungan finansial. Oleh karena itu, anak-anak yang terlahir di luar perkawinan memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan mereka.

f. Pengadilan Keluarga

Pengadilan Keluarga memegang peran yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik antara ayah biologis dan ibu anak terkait hak dan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Ketika situasi konflik semacam ini muncul, pihak yang terlibat dalam perselisihan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Keluarga. Namun, fokus utama dalam proses ini adalah memastikan kepentingan terbaik anak. Pengadilan

²⁸ A. Hasyim Nawawie, 'Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2015) <<https://doi.org/10.21274/Ahkam.2015.3.1.111-136>>.

²⁹ Muhammad Ridwansyah, 'Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs', *Jurnal Yudisial*, 8.1 (2015), 65-83 <<https://doi.org/10.29123/Jy.V8i1.44>>.

Keluarga akan secara teliti mempertimbangkan semua faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan anak, seperti aspek-aspek psikologis, emosional, dan finansial.³⁰ Dalam mengambil keputusan, tujuan utama pengadilan keluarga adalah memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan perlindungan dan perhatian yang sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Dengan demikian, pengadilan keluarga berperan sebagai penengah yang objektif dan berkomitmen untuk menjaga hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil.

g. Perlindungan Anak Perempuan

Anak perempuan yang terlahir di luar perkawinan mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan hukum Islam dan perundangan nasional Indonesia. Kedua sistem hukum ini bergabung untuk menyediakan perlindungan yang seimbang terhadap hak-hak anak perempuan. Salah satu hak pokok yang dijamin adalah hak mereka untuk menerima pendidikan. Seperti anak-anak lainnya, anak perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas. Di samping itu, mereka juga berhak atas pelayanan kesehatan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Perlindungan ini juga mencakup aspek keamanan, dengan tujuan melindungi anak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, baik itu secara fisik maupun psikologis, serta melindungi mereka dari eksploitasi yang dapat merugikan.³¹

h. Pemberian Nama Kepada Anak Di Luar Pernikahan

Di Indonesia, tradisi pemberian nama kepada anak yang lahir di luar perkawinan biasanya mengikuti aturan yang menetapkan bahwa anak tersebut akan menggunakan nama belakang ibunya. Ini merupakan praktik yang lazim di masyarakat Indonesia.³² Namun, ada juga situasi di mana nama anak dapat diubah sesuai dengan nama ayah biologisnya jika ayah tersebut secara resmi mengakui anak tersebut. Proses pengakuan ini memungkinkan anak untuk memiliki nama yang mencerminkan asal-usul biologisnya, meskipun ia lahir di luar pernikahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa peraturan ini dapat bervariasi tergantung pada hukum di daerah atau provinsi tertentu di Indonesia, dan pengakuan ayah biologis harus dilakukan melalui proses hukum yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Hak Warisan

Hak warisan adalah sebuah aspek penting dalam hukum warisan Islam yang mengatur bagaimana harta pusaka seseorang akan dibagi setelah kematian mereka.³³ Dalam situasi ini, anak yang diakui oleh ayah biologisnya memiliki hak yang dijamin oleh hukum Islam untuk menerima bagian dari warisan ayahnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Artinya, tidak ada perbedaan hak warisan antara anak yang lahir dalam perkawinan sah dan anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, setiap anak, baik yang lahir dalam pernikahan resmi atau di luar pernikahan, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Prinsip ini menegaskan

³⁰ Monika Suhayati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban International Child Abduction', *Jurnal Kajian*, 24.2 (2019), 73-88 <<https://doi.org/10.22212/kajian.v24i2.1860>>.

³¹ Emilda Kuspraningrum, 'Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', *Jurnal Risalah Hukum*, 2.1 (2020), 25-32.

³² Siska Ikhtiarina, Ardiah Anggreni, And Ashar, 'Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum', *Lex Suprema*, 2.2 (2020).

³³ Lucy Pradita Satriya Putra, 'Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung', *Jurnal Repertorium*, 3 (2015), 133-42.

prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan serta memastikan bahwa anak-anak tidak dibedakan berdasarkan status kelahiran mereka ketika mereka mengklaim hak warisan mereka sesuai dengan ajaran Islam.

V. Kesimpulan

Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, keabsahan perkawinan anak perempuan di luar perkawinan sah, yang dijalankan oleh ayah biologisnya sebagai wali nikah, merupakan isu yang rumit dan kontroversial. Hukum Islam menetapkan persyaratan yang ketat untuk sahnya sebuah perkawinan, termasuk persetujuan dari wali nikah yang harus dipenuhi untuk mengakui keabsahannya. Di Indonesia, undang-undang perkawinan juga mengatur persyaratan dan peran wali nikah dalam perkawinan. Perkawinan yang tidak sah dalam pandangan hukum Islam dan undang-undang perkawinan dapat memiliki dampak serius, terutama terkait dengan hak-hak anak perempuan yang terlibat dalamnya.

Penyelesaian masalah seperti ini memerlukan langkah-langkah yang mencakup pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan peran wali nikah, pengaturan serta pengawasan yang ketat, dan penyediaan bantuan hukum dan sosial kepada anak perempuan yang terlibat. Pendidikan dan kesadaran tentang hukum perkawinan dalam Islam dan undang-undang perkawinan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya sahnya sebuah perkawinan dan hak-hak yang terkait. Penguatan peran wali nikah menjadi kunci untuk memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku. Pengaturan dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah dapat mencegah praktik perkawinan yang tidak sah atau melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Bantuan hukum dan sosial yang memadai harus tersedia untuk anak perempuan yang terlibat dalam perkawinan semacam ini guna melindungi hak-hak mereka dan memastikan kesejahteraan mereka.

Perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang lahir di luar perkawinan oleh ayah biologisnya dalam kerangka hukum Islam di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk hak-hak anak, ketentuan dalam hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Islam, anak-anak dihormati sebagai amanah yang harus dijaga dan diberikan perlindungan serta kasih sayang oleh orang tua mereka, terutama ayah biologis. Ayah memiliki kewajiban nafkah, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang terhadap anak-anak, termasuk yang lahir di luar perkawinan, serta tanggung jawab moral dalam pengajaran nilai-nilai agama dan etika. Di Indonesia, peran agama Islam dalam hukum keluarga sangat signifikan, dan undang-undang perkawinan mengakui perkawinan yang sah jika sesuai dengan ajaran Islam. Ini memberikan status hukum anak yang lahir dalam perkawinan sah berdasarkan hukum Islam. Namun, anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hak-hak yang dijamin, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, perawatan kesehatan, dan hak warisan jika diakui oleh ayah biologisnya. Pengadilan Keluarga memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik terkait hak dan kewajiban terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, dengan fokus utama pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, anak perempuan dalam situasi ini mendapatkan perlindungan khusus terhadap kekerasan, eksploitasi, dan hak untuk pendidikan yang berkualitas. Nama anak bisa mengikuti tradisi pemberian nama di Indonesia, atau diubah sesuai dengan pengakuan ayah biologisnya. Hak warisan juga dijamin oleh hukum Islam, menekankan kesetaraan dalam pembagian warisan antara anak-anak, tanpa memandang status kelahiran mereka.

Daftar Pustaka

- Agustiawan, *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional)* (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2016)
- Antoni, Herli, 'Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1.2 (2023), 13-30 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/Deposisi.V1i2.512>>
- Basri, Rusdaya, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019)
- Bemmelen, Sita Thamar Van, And Mies Grijns, 'Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.3 (2018), 516 <<https://doi.org/10.22146/jmh.38093>>
- Fauzi, Ahmad, *Perlindungan Hak Anak Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)* (Jakarta: Institut Ptiq, 2016)
- Jamaluddin, and Nanda Amalia, *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN* (Lhokseumawe: 2016)
- Hak, Nurul, 'Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah', *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5.2 (2018), 119-34
- Hayati, Syarifatul, 'Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum', *Jurnal Diniyyah*, 8.1 (2020), 1-22
- Hidayat, Rahmat, and Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017)
- Ikhtiarina, Siska, Ardiah Anggreni, And Ashar, 'Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum', *Lex Suprema*, 2.2 (2020)
- Isnaini, Enik, 'Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau', *Journal Independent*, 1.2 (2013), 8-21
- Istikharoh, Sutrisno, 'Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh-Perdata', *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2.2 (2017), 149-74
- Kamila, Maulida Zahra, 'Dinamika Politik Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.2 (2022), 207-20 <<https://doi.org/10.15575/as.v3i2.13542>>
- Kohar, Abd, 'Abd Kohar', *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>>
- Kuspraningrum, Emilda, 'Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', *Jurnal Risalah Hukum*, 2.1 (2020), 25-32
- Maimun, 'Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Syari'ah: Jurisprudensi lain Langsa*, 9.2 (2017), 111-27
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, And Subehan Khalik, 'Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>>
- Nawawie, A. Hasyim, 'Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2015) <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.111-136>>

- Putra, Lucy Pradita Satriya, 'Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurispundensi Mahkamah Agung', *Jurnal Repertorium*, 3 (2015), 133-42
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, And Sarifa Niapele, 'Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia', *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2.2 (2021), 258-77 <<https://doi.org/10.51135/Publicpolicy.V2.I2.P258-277>>
- — —, 'Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia', *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2.2 (2021), 258-77 <<https://doi.org/10.51135/Publicpolicy.V2.I2.P258-277>>
- Rais, Ismayanti, Muh Saleh Ridwan, And Andi Intan Cahyani, 'Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)', *Qadauna*, 4.1 (2022), 276-90
- Ridwansyah, Muhammad, 'Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs', *Jurnal Yudisial*, 8.1 (2015), 65-83
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- — —, 'Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs', *Jurnal Yudisial*, 8.1 (2015), 65-83 <<https://doi.org/https://doi.org/10.29123/Jy.V8i1.44>>
- Sabirin, Muhammad Iqbal, 'Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam', *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 8.2 (2021), 146-56
- Said, Idrus M, Asbar Tantu, And Ali Zainal Abidin, 'Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam', *Al-Mashadir : Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5.2 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.31970/Almashadir.V5i2.159>>
- Sallom, Dea Salma, 'Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab', *Hukum Islam*, 22.2 (2022), 152-75
- Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7.2 (2016) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/Yudisia.V7i2.2162>>
- Sirait, Megawati, *Gambaran Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Di Desa Tanjung Mangedar Kecamatan Kualuh Hilir* (Medan: Universitas Medan Area, 2022)
- Suhayati, Monika, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban International Child Abduction', *Jurnal Kajian*, 24.2 (2019), 73-88 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/Kajian.V24i2.1860>>
- Yusuf, M., 'Menggugat Peran Wali Nikah: Potret Bias Gender & Analisa Fikih Egalitas', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 5.2 (2007), 227 <<https://doi.org/10.14421/Musawa.2007.52.227-257>>
- Zainul, Penulis, Emilia Rosa, Lilik Handayani, And Dinda Febrianti Putri, 'Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya : Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1.1 (2021), 1-12
- Zubaidi, Zaiyad, And Kamaruzzaman Kamaruzzaman, 'Pepindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Aḍal Wali Pada Kua Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)', *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.1 (2018), 93 <<https://doi.org/10.22373/Ujkh.V1i1.5568>>